

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NAFKAH ISTRI

A. Pengertian nafkah dan Dasar Hukum

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *Anfaqaa-yunfiq-u-inafaaan* (النفق-ينفق-انفاقا), yang diartikan hak menafkahkan dan atau membelanjakan.²⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal sehari-hari.²⁶ Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berintonasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah lahir batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.²⁸

Pengertian *nafaqah* menurut yang di sepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut: sandang,

²⁵Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 463

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 947

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hm. 110

²⁸Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan, dan papan. Hukum membayar *nafaqah* untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkan bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban tersebut timbul karena ada akad yang sah dalam sebuah perkawinan.²⁹

Ulama fiqh sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fiqh tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.³⁰

B. Dasar Hukum Nafkah

Para ulama sepakat kewajiban atas suami memberikan nafkah terhadap isteri setelah berlaku akad perkawinan dan selepas perceraian. Karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai isterinya. Agama mewajibkan suami membelanjai isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang isteri menjadi miliknya suami.³¹

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 233:

²⁹Ibid h.167

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru, 1996), hlm.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³²

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri isteri, dan para ayah adalah suami suami.³³ Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasar prinsip ketentuan wajibnya.

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah isteri wajib kepada suami tinggal serumah, memelihara dan mendidik anak anaknya. Isteri berhak

³² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*

³³ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta ; Bulan Bintang,1968),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak durhaka atau karena hal hal yang lain yang menyebabkan isteri terhalangi menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : “setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau manfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya.

Dalam ayat ini menjelaskan juga berkenaan dengan perbelanjaan nafkah anak anak juga adalah tanggung jawab suami. Suami harus ikhlas, walaupun kepenatan karena apa yang ia lakukan adalah ibadah.

Untuk keperluan keluarga, Suami hendaklah memenuhi keperluan isteri tanpa mementingkan diri sendiri, Suami menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Suami hendak juga memberi uang yang secukupnya kepada isteri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.³⁴

Tidak hanya itu, dalam al-Qur’an juga terdapat suruhan untuk memberikan tempat tinggal bagi itri, seperti dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ..... ﴿٦﴾

Artinya : ”tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (QS. At-Thalaq: 6)³⁵

³⁴Ibid h.110

³⁵ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk belanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya, tetapi kewajiban itu timbul sendirinya.

Dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi, diantaranya dalil yang berupa hadis sebagai berikut:

Rasulullah S.A.W sebagai suami dan bapak yang menjadi contoh tauladan kepada umat manusia juga telah mengingatkan tentang kewajiban nafkah didalam khutbah ketika ia menunaikan haji wada' hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah S.A.W :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَلَهُ لِيَكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
()

Artinya: "Dari Jabir R.A dari nabi saw. Dalam hadits Haji diterangkan dengan panjang, baginda bersabda tentang wanita : kamu hendaklah memberi perbelanjaan kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik." (H.R. Bukhari).

Hadis nabi berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَثِيْبُهُ , وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِ
يُطِيقُ.

Artinya: "Rasulullah SAW., bersabda: hak anak-anak utnuk mendapatkan makanan dan pakaian dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat."³⁶

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sebab dan Syarat Memperoleh Nafkah

Kewajiban suami terhadap istrinya ialah salah satu adalah nafkah , namun untuk memperoleh nafkah tersebut ada beberapa syarat dan sebab-sebabnya. Syarat memperoleh nafkah adalah:

- a. Harus dengan akad nikah yang sah.
- b. Perempuan itu telah menyerahkan dirinya terhadap suaminya. Setelah terjadinya akad nikah kemudian istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan nafkah untuk istrinya.
- c. Akad nikah yang sah bersekuensi terhadap adanya suatu ikatan perkawinan, Sebaliknya jika akad nikah tidak sah, maka ikatan perkawinan juga tidak sah.
- d. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk menikmati dirinya.
- e. Istri taat kepada suami (tidak nusyuz).

Sedangkan sebab-sebab memperoleh nafkah adalah:

- a. Adanya perkawinan

Dengan adanya perkawinan maka seorang istri akan menjadi terikat dengan suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah dan mengatur rumah tangga suaminya. Dengan demikian maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyuz. Imam Syafi'I berpendapat bahwa apabila istri tidak menolak untuk dicampuri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun.³⁷ Nafkah seorang istri itu sesuai dengan kata'atannya. Apabila seorang istri tidak ta'at maka tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.³⁸

Berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain diambil manfaatnya , maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.³⁹

b. Qarabah

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada buhungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi'iyah menilai qarabah daam hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu'). Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul dan furu', sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzwil arham. Sedangkan Hanabila, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardl dan ashabah, meliputi ushul, furu', hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab.⁴⁰

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada naknya apabila si anak masih keci dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat

³⁷Imam Syafi'I, *Ringkasa Kitab Al-Umm*, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir , (Jakarta: Pustaka Azzam), cet ,ke-3,hlm. 430

³⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1974), hlm. 400

³⁹Said bin Abdullah bin thalib Al-hamdani, *Loc.Cit*

⁴⁰Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Konruksi Hukum Keluarga*, Jurnal, Desember, 2011, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta.⁴¹

Luasnya cangkupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah, dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

c. Milk

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.

Menurut Ibnu Hazm suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istrinya masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.⁴² Namun para ulama mazhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu wajib nafkah dimulai sejak akad pernikahan terjadi, namun apabila istri

⁴¹Sulaiman Rasjid, *Op.cit.*, hlm. 399.

⁴² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan nasyuz maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Nafkah dapat terputus ketika adanya kematian maupun perceraian, namun dalam suatu perceraian selama masih daam masa 'iddah istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

D. Macam-Macam Nafkah

1. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk nafkah materil itu adalah:

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi bebben untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya;
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, baiaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan
- c. Baiaya pendidikan bagi anak.⁴³

Kewajiban seorang suami harrus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

Adapun seorang istri menerima nafah dari suaminya, apabila memenuhi syart-syarat:

- a. Dalam ikatan perkawinan yang sah;
- b. Menyetahkan dirinya kepada suaminya;
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya;

⁴³Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya);
- e. Keduanya saling dapat menikmati.⁴⁴

2. Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar;
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri;
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri;
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya;
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat;
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁵

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 80

⁴⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E: Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagai kepada lima orang, yaitu:⁴⁶

1. Nafkah Istri

Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) ataupun istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalak raj'i sebelum masa *iddahnya* habis.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makan pokok yang umum selain di negeri is tinggal. Sedangkan paian dan lauk pauk disesuaikan pula.

Nafkah terhadap seorang itri diberhentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

2. Nafkah wanita yang ditalah ba'in sejak masa iddahya jika hamil.

⁴⁶ Abu Bakar Jabi al-Jaza'iru, *Minhajul Muslimin*, terjemah Mustafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet 1, hlm., 556.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah wanita yang ditalak dalam keadaan hami ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعُ لَهُدَّ أُخْرَىٰ

Artinya: ”tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaaq: 6)

3. Nafkah kedua orang tua

Yang wajib memberikan nafkah adalah anaknya. Nafkah orang tua diberhentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menfkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

4. Nafkah anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang wajib memberikannya nafkah adalah ayahnya, kewajiban nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami ataupun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibunya.⁴⁷

Nafkah anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (ayahnya).

5. Nafkah Budak

Yang wajib memberikannya adalah majikannya. Para budak laki-laki maupun budak perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf. Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.⁴⁸

⁴⁷ Imam Syafi'i, *Op.Cit.*, hlm.440

⁴⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pendapat Ulama Tentang Nafkah

Para ulama mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁴⁹

Adapun ketentuan nafkah yang di berikan suami terhadap isteri para

ahli fiqh berbeda pendapat yaitu :

1. Imam Hambali dan Maliki mengatakan, bahwa apabila keadaan suami isteri berbeda yang satu kaya dan satunya miskin maka besar nafkah adalah tengah tengah dari antar dua hal itu.
2. Imam Syafi’I berpendapat bahwa nafkah diukur berdasarkan keadaan suami tanpa melihat keadaan isteri.

⁴⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dikalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi Suami-isteri, dan kedua berdasarkan suami saja.

G. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- a) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam huruf (a) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama

Pasal 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathun yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁰

Undang-undang ini menempatkan suami istri dalam kedudukan yang seimbang. Artinya suami-istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang memiliki akibat hukum baik bagi dirinya sendiri ataupun kepentingan bersama seperti dalam keluarga dan masyarakat. Dan juga dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Karena itu antara suami istri harus ada saling menghormati, saling setia yang merupakan kebutuhan lahir dan batin masing-masing suami istri.

Dalam pasal ini tidak menyebutkan kewajiban suami istri bersifat kebutuhan lahir dengan terminologi “nafkah” tetapi keperluan hidup rumah tangga. Namun secara jelas yang dimaksud adalah apa yang dibutuhkan istri untuk memenuhi keperluan pokok bagi kelangsungan hidupnya. Disini tidak diberi batasan maksimal dan minimalnya tetapi hal ini didasarkan dengan keadaan masing-masing suami-istri.

Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban suami-istri yang bersifat materi dan nonmateri. Kewajiban materi mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan hak yang

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan peraturan pelaksanaannya, hlm.8

bersifat nonmateri mencakup hak untuk diperlakukan secara seimbang dan baik.

H. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di antara hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur secara rinci, karena Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang sebelumnya (yang diharapkan dapat) sebagai hukum terapan yang diberlakukan bagi umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan kewajiban bersama suami istri, hak suami, hak istri, serta kedudukan masing-masing suami istri. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Pasal 77

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 b) Rumah kediaman yang dimaksud dalam huru (a), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- a) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
 b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
 c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
 d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada huruf (d) angka 1 dan 2 diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada huruf (d) angka 1 dan 2.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud huruf e gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menetap dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁵¹

⁵¹Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam KHI Pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata: suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hhal-hal urusan rumah ttagga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. Selanjutnya ada kata melindungi pada ayat 2 menjelaskan bahwa suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kemudian berkenaan dengan kata menanggung dijelaskan pada ayat 3.

Selanjutnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah ttangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Selanjutnya kata menanggung dengan redaksi (a) nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri dan (b) biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak. Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua.⁵²

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang wajib ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya prawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dalam hal

⁵²Amiur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh Undang-Undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 186-189.

ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah tersebut yaitu pengeluaran.

Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI juga tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi istrinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebutakan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang menafkahi. Bagi istri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara istri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka istri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah istri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi istri apabila ia berlaku nusyuz.⁵³

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang utama untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghotmati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

⁵³Hairun Hudaya, *Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.1, No. 1, 2013), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohanu maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib menjaga kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.⁵⁴

⁵⁴ Moh. Indris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.